

RESUME HASIL PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT WANAKERTA EKALESTARI

I. Identitas LVPI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu,
Tangerang Selatan, Banten
5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas
dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)
Kamni, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor VLHH)
9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. Identitas Auditi

1. Nama : PT Wanakerta Ekalestari
2. Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
3. Alamat Kantor : Gedung Graha Akasia, Jl. Arteri Supadio No 88, Sei Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
4. Telepon/Email : -
5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Legalitas : SK PBPH No. SK.1044/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021,
Jo. SK. 1039/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023, tanggal 25 September 2023
7. Luas : 23.766,64 Ha
8. Sertifikat PHL : 027.2/S-PHL/GRS/XII/2024
Masa berlaku 14 September 2021 s.d. 13 September 2027

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 27 April s.d. 5 Mei 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 27 April 2026 Selasa, 5 Mei 2026 - Kantor BPHL Wilayah X Pontianak - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Wanakerta Ekalestari. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 28 April 2026 - Kantor Distrik PT WEL	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan perannya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu - Sabtu, 29 April – 2 Mei 2026 - Distrik dan Areal kerja PBPH PT WEL	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Minggu, 3 Mei 2026 - Kantor Distrik	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Senin, 18 Mei 2026 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Pengambilan keputusan hasil Penilaian III Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH PT Wanakerta Ekalestari, nilai kinerja PHL pada seluruh indikator adalah 71,43% dan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah MEMENUHI . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan LULUS dengan predikat SEDANG .

IV. Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Wanakerta Ekalestari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT WEL masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas 100% atau temu gelang. Dokumen legal berupa tersedianya, SK IUPHHK-HTI Tahun 2007, SK PBPH Tahun 2021 dan peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya Rencana Penataan Batas (Pedoman Tata Batas) No.189/PB/IUPHHK-HT/2009 tanggal 15 Oktober 2009, Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.85/BPKH.III-2/2011 tanggal 31 November 2011, Berita Acara Tata Batas (BATB) tanggal 18 Juni 2018, Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1.1/5/2018 Tahun 2018 dan SK Penetapan Areal Kerja dari Menteri LHK No. SK.1039/Menlhk/ Setjen/ PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 100.164,32 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.85/BPKH.III-2/2011 tanggal 31 November 2011 dan dibuktikan dengan Dokumen Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1.1/5/2018 Tahun 2018 serta telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.1039/Menlhk/ Setjen/ PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023 dengan luas areal kerja berubah menjadi 26.580,04 ha. Untuk kondisi batas areal kerja sebagian masih baik karena ada pemeliharaan batas yang dilakukan secara bertahap.
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Sedang	Terdapat penggunaan areal tanpa izin Kementerian Kehutanan di luar kegiatan PBPH berupa pemukiman penduduk, kebun masyarakat sekitar, lahan eks tambang liar dan tambang liar yang masih aktif. Berdasarkan Peta Areal Konsessi PT WEL tahun 2025, diketahui penggunaan areal di luar kegiatan PBPH yaitu seluas 6.695,34 ha atau 28,17% terdiri dari penguasaan masyarakat (kebun sawit) 6.178,94 ha dan penguasaan masyarakat (eks tambang) seluas 516,4 ha. Penguasaan areal oleh masyarakat sebagian sudah ada sebelum PBPH PT WEL mendapatk izin pemanfaatan (IUPHHK-HTI/PBPH). Dengan demikian fragmentasi areal PT WEL adalah $6.695,34 / 23.766,64 \times 100\% = 28,17\%$ (25 - 50%).
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Sedang	Berdasarkan Peta Areal Konsessi PT WEL tahun 2025, terdapat penggunaan areal di luar kegiatan PBPH berupa penguasaan masyarakat (kebun sawit) dan penguasaan masyarakat (eks tambang) seluas 6.695,34 ha atau 28,17% dari luas areal PBPH PT WEL seluas 23.766,64 ha. Dengan demikian, sejak terbitnya SK Penetapan Areal Kerja PBPH tahun 2023 sampai dengan saat penilikan III tahun 2026 diketahui penguasaan areal kerja PT WEL sebesar 17.071,6 ha atau 71,83% (50 - 79%) dari luas areal kerja PBPH.
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 1.2.1</p> <p>Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.</p>	Baik	<p>Masih tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT WEL yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT WEL tanggal 25 Juli 2018 dan direvisi tanggal 12 Juni 2025 karena adanya perubahan direksi. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan baik internal karyawan dan kepada karyawan mitra kerja (kontraktor) baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi secara formal dilakukan tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan pertemuan langsung yang dibuktikan dengan berita acara (BA), daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sedangkan secara informal yaitu masih terdapat rumusan visi dan misi perusahaan yang dipasang di depan dan ruang Kantor Distrik Tumbang Titi. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar telah dilakukan tahun 2020 dan 2021 di Desa Tumbang Titi, Jungkal, Mahawa, Sepauhan Raya dan Kemuning Biutak. Sedangkan tahun 2023 dan 2024 dilakukan sosialisasi di Desa Batu Payung Dua, Jungkal, Kemuning Biutak dan Sepauhan Raya. Tahun 2025 sosialisasi dilakukan tanggal 22 April 2025 di Camp Tumbang Titi dengan masyarakat Desa Sepauhan Raya.</p>
<p>Verifier 1.2.2</p> <p>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Sedang	<p>Masih terdapat implementasi PHL dengan terus melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan PHL, yaitu antara lain kekurangan SDM dalam beberapa posisi di struktur organisasi dan GANISPH belum memenuhi setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, PAK tahun 2026 belum dilakukan karena masih menunggu realisasi anggaran yang telah diajukan, sebagian SOP tahapan kegiatan silvikultur, SOP ekologi dan SOP Sosial belum memasukan referensi peraturan terbaru, realisasi kegiatan penanaman tahun 2024 dan 2025 di bawah 50% dari rencana, rata-rata realisasi produksi (karet) tahun 2024 dan 2025 di bawah 80% dari rencana, penataan kawasan lindung masih belum seluruhnya terealisasi, belum tersedia jebakan sedimen arah sungai dan belum melakukan pengukuran laju erosi dan debit air serta kualitas udara dan kebisingan, belum tersedia dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (PPRK) Semester II Tahun 2025, belum ada skema penyelesaian konflik lahan melalui Kemitraan Konsesi Hutan, terdapat data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pemanfaatan SDH belum diperbarui dalam lima tahun terakhir, yaitu Laporan SIA/SDS tahun 2018 dan kegiatan kelola sosial belum mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat desa binaan dan sebagian masih belum terdokumentasi dengan baik.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Masih tersedia struktur organisasi tahun 2024 dan 2026 yang dilengkapi dengan penetapan pejabat struktural serta job deskripsi PT WEL. Bagan struktur organisasi terbaru tahun 2026 tidak ada perbedaan dengan struktur organisasi sebelumnya tahun 2024. Perbedaan hanya pada sebagian personil pada beberapa posisi sedikit berubah karena adanya mutasi dan keluar masuk karyawan. Struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/departemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan, produksi (nursery), penanaman dan perawatan tanaman, kelola lingkungan/ekologi serta kelola sosial/CSR. Namun dalam struktur organisasi masih terdapat banyak rangkap jabatan karena kekosongan beberapa personil di struktur organisasi, sehingga struktur organisasi masih belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan job deskripsi, dokumen rencana dan SOP yang ada.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional kehutanan dan profesional lainnya PT WEL berupa Sarjana Kehutanan sebanyak 4 (orang) orang dan Sarjana Pertanian sebanyak 4 (empat) orang yang tersedia pada sebagian bidang/kegiatan organisasi pengelolaan hutan. Sedangkan ketersediaan GANISPH sebanyak 7 (tujuh) orang GANISPH yaitu, GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang dan GANISPH JIPOKTAH 2 (dua) orang dan GANISPH JASLING 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Sertifikat Kompetensi, Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL Wilayah X Pontianak dan SK Penempatan GANISPH dari manajemen PT WEL), sedangkan GANISPH PKB 1 (satu) orang masih proses permohonan Surat Penugasan dari BPHL Wilayah X Pontianak. Untuk GANISPH NENHUT masih belum tersedia.
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT WEL tahun 2025 untuk tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya mencapai 100% dari rencana dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) dan tenaga profesional lainnya memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah Sarjana Kehutanan dan ijazah sarjana lainnya, Sertifikat Kompetensi, Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL dan SK Penempatan GANISPH dari manajemen PT WEL dan serta Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Masih tersedia perangkat SIM PT WEL dan tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam data karyawan bulanan tahun 2025 dan 2026 dan digambarkan pada struktur organisasi PT WEL tahun 2024 dan 2026. Selain itu terdapat penunjukan operator/tenaga pelaksana SIM Kemenhut dan penunjukan khusus untuk tugas tertentu untuk masing-masing operator/tenaga pelaksana SIM internal PT WEL yaitu pelaksanaan FMIS, SAP, SIM Planning Survey dan FROS. Perangkat dan pendukung SIM tersebut secara keseluruhan masih tersedia cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif serta telah berbasis teknologi informasi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil SPI. Untuk rentang waktu audit penilaian III tahun 2026, terdapat kegiatan audit internal dilakukan pada Bulan Agustus dan Desember 2025. Namun audit internal yang dilakukan hanya Audit Fire Operation Management Bulan Agustus dan Audit Nursery Desember, untuk bidang/kegiatan lainnya seperti penanaman, pemeliharaan/perawatan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial tidak dilakukan. Pada Laporan Internal Audit Report tidak terdapat rekomendasi perbaikan sesuai hasil temuan audit, sehingga tidak ada tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan audit. Selain itu, kegiatan audit internal belum dilakukan sesuai SOP Internal Audit terutama sistem pelaporan dan monitoring perbaikannya sehingga unit SPI/internal auditor masih belum berjalan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp/unit maupun yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor. Namun sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, tindak koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor dari rentang waktu audit penilaian III tahun 2026, hanya dilakukan Audit Fire Operation Management dan Audit Nursery, untuk bidang/kegiatan lainnya tidak dilakukan dan tidak terdapat rekomendasi perbaikan sesuai hasil temuan audit, sehingga tidak ada tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan audit.
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PBPH PT WEL telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIPASHUT yang dilakukan oleh operator/tenaga pelaksana yang ditunjuk oleh Direksi PT WEL sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk SIMPEL telah dilakukan namun belum sesuai dengan tata waktu.
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan	Sedang	Kegiatan RKT tahun berjalan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan sosialisasi yang selanjutnya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.		mendapatkan persetujuan sebagian para pihak terutama dari masyarakat desa sekitar binaan dan atau desa terdampak. RKT tahun 2025 hanya dilakukan sosialisasi kepada perangkat dan perwakilan masyarakat Desa Sepauhan Raya, sedangkan RKT tahun 2026 dilakukan sosialisasi kepada perangkat dan perwakilan masyarakat Desa Kemuding Biutak, Titi Baru, Tumbang Titi, Batu Payung 2 dan Mahawa. Namun sosialisasi tahun 2026 tidak secara jelas menerangkan terkait kegiatan operasional RKT tahun 2026.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar telah dilakukan tahun 2021, 2023, 2024, 2025 dan 2026 kepada perangkat dan perwakilan masyarakat desa sekitar. Namun hasil verifikasi lapangan terdapat gangguan kawasan lindung di beberapa lokasi terutama pada KPPN, KPSL, BZ dan sempadan sungai.
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 dan lampiran peta pendukungnya. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan SK persetujuan nomor: SK.906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 yang telah ditetapkan oleh Ida Bagus Putera Parthama selaku a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Buruk	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah melakukan kegiatan penataan areal kerja untuk Blok RKT PH tahun 2024 dan tahun 2025. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandaan batas di lapangan berupa plang papan nama dan patok batas. Hal tersebut juga didukung dengan bukti tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemasangan Plang dan Batas Petak tahun 2024 dan 2025. Meski demikian, penandaan batas blok RKT dilakukan berdasarkan rencana lokasi kegiatan penanaman dan pemanenan yang tercantum di dalam dokumen RKT PH. Sehingga disimpulkan bahwa kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang dalam periode audit Penilaian III ini adalah sebesar <50%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Pengambilan sampel tanda batas blok RKT dan batas petak menggunakan intensitas sampling sebesar 5%, yaitu 12 sampel petak dari 237 petak blok tanaman karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan 12 sampel petak dari 225 petak blok tanam <i>Eucalyptus pellita</i> . Seluruh sampel pengamatan tanda batas untuk masing-masing blok tanaman karet dan tanaman <i>Eucalyptus pellita</i> terlihat dengan jelas di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 2.1.4</p> <p>Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasleng penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)</p>	NA	<p>Dokumen rencana jangka panjang yang tersedia masih menggunakan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027. Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027, diketahui bahwa PBPH PT Wanakerta Ekalestari melakukan jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman) yang terdiri dari tanaman pokok dan tanaman kehidupan. Sehingga PBPH PT Wanakerta Ekalestari belum merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Dengan demikian verifier 2.1.4 menjadi Not Applicable.</p>
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
<p>Verifier 2.2.1</p> <p>Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.</p>	Baik	<p>Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari memiliki data potensi pemanfaatan hutan berdasarkan hasil inventarisasi atau identifikasi potensi yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan. Data potensi tersebut tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2018 – 2027 dan terdapat dokumen Summary PAT, MRI, dan PHI tahun 2023, 2024, dan 2025 hasil dari kegiatan pengukuran dan inventarisasi di lapangan.</p>
<p>Verifier 2.2.2</p> <p>Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.</p>	Sedang	<p>Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung berdasarkan realisasi volume getah karet tahun 2024 dan 2025 yang telah sesuai dengan target yang direncanakan dengan rata-rata persentase sebesar 75,09%. Pada tahun 2024 sampai tahun 2025, PBPH PT Wanakerta Ekalestari belum melakukan kegiatan pemanenan kayu baik kayu serat maupun kayu pertukangan dan hanya melakukan kegiatan pemanenan untuk getah karet.</p>
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
<p>Verifier 2.3.1</p> <p>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</p>	Sedang	<p>Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Namun isi dari prosedur yang tersedia, terdapat sebagian belum mencantumkan referensi sesuai dengan pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku. Beberapa diantaranya adalah prosedur produksi bibit nursery, plantation <i>Acacia spp</i> dan <i>Eucalyptus spp</i> di site class I – VIII, Harvesting HTI Dry Land, <i>Reduce Impact Timber Harvesting</i>, dan untuk prosedur pemanfaatan getah karet.</p>
<p>Verifier 2.3.2</p> <p>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</p>	Sedang	<p>Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB, namun terdapat implementasi kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang tersedia. Terdapat beberapa titik jalan akses di blok tegakan Ekaliptus dan Karet yang memerlukan kegiatan pemeliharaan karena adanya air yang menggenang dan berlubang. Pada kegiatan produksi bibit di nursery, terdapat ketidaksesuaian antara praktek yang dilakukan dengan prosedur yang tersedia seperti penggunaan tisu</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebagai wadah bibit di nursery tidak tercantum pada prosedur. Pada sampel pohon sadapan karet, terlihat kondisi pohon yang terluka dan mengakibatkan benjolan pada batangnya karena bukaan sadap yang terlalu dalam.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Persentase realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2024 dan 2025 masih sangat rendah, yaitu sebesar 5,83%. Selama tahun 2024 dan 2025, kegiatan penanaman lebih banyak dilakukan pada areal semak belukar atau tanah kosong. Hal tersebut dikarenakan PBPH PT Wanakerta Ekalestari belum melakukan kegiatan pemanenan pada areal hutan tanaman. Sehingga diketahui bahwa lokasi areal penanaman pada semak belukar atau tanah kosong mengikuti lokasi realisasi pembebasan lahan hasil dari proses tali asih masyarakat. Oleh karena itu, realisasi kegiatan penanaman menjadi sangat rendah.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki prosedur SOP <i>Reduce Impact Timber Harvesting</i> (WEL-SOP-III-02, tanggal terbit 30 September 2021) yang secara umum isinya telah sesuai dengan pedoman RIL yaitu Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Meski demikian, secara teknis terdapat sebagian isi dari prosedur tersebut yang belum sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PBPH PT Wanakerta Ekalestari. Pada bagian kegiatan pasca pemanenan kayu, isi prosedur belum sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutan dengan sistem silvikultur THPB hutan tanaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan, namun sebagian isinya belum mempertimbangkan jenis kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB, namun terdapat implementasi kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang tersedia. Terdapat beberapa titik jalan akses di blok tegakan Ekaliptus dan Karet yang ditemui terdapat adanya air yang menggenang dan berlubang. Pada sampel pohon sadapan karet, terlihat kondisi pohon yang terluka dan mengakibatkan benjolan pada batangnya karena bukaan sadap yang terlalu dalam.
Verifier 2.4.3 Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik).	Baik	Selama tahun 2024 – 2026, PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah melakukan realisasi untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman. Rata-rata keterbukaan areal pada areal efektif yang belum dilakukan kegiatan penanaman untuk tahun 2024 – 2026 adalah sebesar 4,95%.
Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.5.1	Baik	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.		tahun 2024, 2025, dan 2026. Target pemanenan untuk getah karet pada dokumen RKTPH telah sesuai dengan dokumen Rencana Tahunan Hasil Hutan Bukan Kayu hasil kegiatan inventarisasi di lapangan. Dokumen RKTPH tahun 2024, 2025, dan 2026 disertai dengan SK Persetujuan yang ditetapkan oleh Direksi (<i>self approval</i>). Selain itu, dokumen RKTPH juga telah dilengkapi dengan peta RKTPH sebagai lampirannya.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah menyusun peta kerja dengan batas-batas areal yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok tanaman dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan penandaan batas berupa pal batas serta papan nama yang berisikan informasi luas, jenis tanaman, bulan tanam, dan site class di lapangan. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya masih terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Selama periode audit penilaian III, PBPH PT Wanakerta Ekalestari hanya melakukan kegiatan pemanfaatan hutan atau pemanenan berupa getah karet. Rata-rata persentase realisasi produksi pada RKTPH pada tahun 2024 – 2025 adalah sebesar 75,09%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Tersedia laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi finansial PBPH PT Wanakerta Ekalestari berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 antara lain likuiditas 130,81%, solvabilitas 1.258,25%, dan profitabilitas 0,03%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Kegiatan/biaya dengan rata-rata persentase realisasi alokasi dana tertinggi adalah untuk kegiatan Penanaman dan Pemanenan yaitu sebesar 100,00%. Sedangkan kegiatan/biaya dengan rata-rata persentase realisasi alokasi dana terendah adalah untuk kegiatan perencanaan yaitu sebesar 1,16%. Dengan demikian, alokasi dana untuk seluruh kegiatan/biaya pemanfaatan hutan pada PBPH PT Wanakerta Ekalestari tidak proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari 50%, yaitu sebesar 98,84%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Buruk	Pada tahun 2024 PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah merencanakan dana pemanfaatan hutan sejumlah Rp. 21.670.835.951,- dan untuk realisasi alokasi dananya sejumlah Rp. 8.831.156.037,-. Sehingga diketahui bahwa persentase realisasi alokasi dana pada tahun 2024 adalah sebesar 40,75%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Tidak ada keterlambatan kegiatan yang dilakukan disebabkan karena pendanaan yang kurang lancar. Realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah berjalan dengan lancar, namun pada beberapa kegiatan realisasinya masih belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Persentase realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan tahun 2024 adalah sebesar 14,95%. Anggaran kegiatan pembinaan hutan digunakan untuk kegiatan yang meliputi, antara lain penanaman, pemeliharaan, pengendalian kebakaran, dan kewajiban kepada lingkungan.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	Hasil verifikasi terhadap laporan keuangan tahun 2024 dan bukti pembayaran pajak tahun 2024 dan 2025 diketahui bahwa PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah membayar pajak yang terdiri dari PPh 21, PPh UNI, PPN, dan PBB. Dengan demikian, PBPH PT Wanakerta Ekalestari telah membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT WEL sudah sesuai dengan dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan yaitu Addendum ANDAL, RKL, dan RPL 2018 dan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027, serta didukung oleh kepemilikan informasi mengenai hasil identifikasi ABKT pada areal PT WEL
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Selama kurun waktu 18 bulan terakhir tidak terdapat penambahan penataan batas kawasan lindung PT WEL. Realisasi penataan batas kawasan lindung PT WEL masih sama seperti pada saat Penilikan II tahun 2024 yaitu sepanjang 105,78 km atau 85,33% dari total panjang kawasan lindung 123,97 km. Terdapat penandaan NKT berupa banner, namun tidak terdapat deliniasi batasnya
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Berdasarkan overlay peta kawasan lindung PT WEL dengan peta penafsiran Citra Sentinel-2 T49MDT Band 4,3 dan 2, liputan tanggal 10 Agustus 2025, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung PT WEL yang masih berhutan seluas 1176 Ha atau 3,11%. PT Wanakerta Ekalestari telah menghutankan kembali kawasan lindung KPSL seluas 3,5 ha dari 5 ha atau 70% dari yang direncanakan pada dokumen Rencana Kerja Konservasi Kawasan Lindung Tahun 2025
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Pada areal konsesi PT WEL tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau Not Applicable
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Di dalam kawasan lindung PT WEL terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, yaitu berupa perambahan (perkebunan dan perladangan). PT Wanakerta Ekalestari telah melakukan upaya penyelesaian perambahan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tersebut, antara lain: sosialisasi kawasan lindung di Desa Sepauhan, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerja Sama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 - 2027 yang terdapat dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester. Laporan telah disampaikan kepada instansi terkait, namun tidak sesuai tata waktu
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari memiliki sebagian besar prosedur perlindungan hutan sesuai dengan jenis/potensi jenis gangguan yang ada antara lain: kebakaran, perburuan flora dan fauna dilindungi, penanganan konflik manusia dan satwa liar, perambahan hutan. Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari memiliki sarpras perlindungan hutan, antara lain: pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pengamanan hutan, pengendalian HPT. Jenis dan jumlah sarpras terutama pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebesar 89,55% dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Wanakerta Ekalestari memiliki SDM perlindungan hutan, antara lain: (1) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 2 regu (masing-masing 1 kepala regu dan 14 anggota), (2) Security/Satpam PH berjumlah 6 orang, (3) Pengendalian HPT (Nursery 6 orang, Plantation 5 orang). SDM perlindungan hutan, khususnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan seluruhnya memiliki sertifikat Pelatihan Dasar PKHL. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, personel PT WEL sudah menggunakan teknologi antara lain: (1) Aplikasi FROS untuk mengetahui informasi titik api/hotspot area, (2) Pelaporan damkarhutla di aplikasi SiPongi/Sinkron, (3) Penggunaan Handy Talky (HT) untuk komunikasi jarak jauh
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi dan atau jenis gangguan yang ada, antara lain: perambahan, perburuan liar, kebakaran hutan, hama dan penyakit. Berdasarkan Peta Gangguan Hutan yang dibuat 2 Mei 2026 diketahui bahwa luas gangguan hutan di areal PT WEL sebesar 7.982,12 ha (33,59%) dari total areal PT WEL 23.766,64 ha
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Buruk	PT Wanakerta Ekalestari memiliki sebagian besar prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Prosedur belum seluruhnya sesuai dengan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2018, antara lain: kualitas udara dan kebisingan, banjir dan genangan, laju sedimentasi. Selain itu, prosedur terkait limbah B3 belum mengacu Permen LHK Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 dan Permen LHK Nomor: P.12/MenLHK/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari memiliki sebagian besar sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2018. Adapun sarpras yang tidak ada, antara lain: 1) Pengukuran kualitas air dan (2) Pengukuran kualitas udara dan kebisingan (dilakukan kerja sama dengan PT Mutuagung Lestari Tbk Testing Laboratory). PT Wanakerta Ekalestari memiliki SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun jumlahnya tidak proporsional
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai rencana di dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2018. Adapun kegiatan yang tidak dilakukan, antara lain: Pembuatan jebakan sedimen arah sungai, laju erosi, sedimentasi, debit air
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur sebagian sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku yaitu Permen LHK No. P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 dan sebagian belum terdapat lampiran daftar dan gambar flora dilindungi
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang tertuang dalam Laporan Hasil Survey Biodiversity Kawasan Lindung tahun 2025. Berdasarkan metodologi dan hasil identifikasi pada Laporan Hasil Survey Biodiversity Kawasan Lindung tahun 2025, diketahui bahwa laporan sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wanakerta Ekalestari memiliki data identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tertuang dalam Laporan Hasil Survey Biodiversity Kawasan Lindung tahun 2025. Di dalam laporan tersebut dilengkapi dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan pengamatan dan pengukuran
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
<ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. 		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari memiliki prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.		Prosedur telah mengacu hasil study biodiversity, namun belum mengacu PP No. 7 Tahun 1999 yaitu belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis (untuk fauna), pengkajian, penelitian dan pengembangannya
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilakukan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilakukan PT WEL belum seluruhnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang tertuang dalam PP No.7 tahun 1999, antara lain: pemantauan fauna, belum mencakup jenis tertentu yang dilindungi, dan pengembangan jenis
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari telah mengalokasikan areal untuk kawasan lindung dengan tujuan tempat tinggal habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, antara lain: Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Masih terdapat gangguan pada kawasan lindung PT WEL berupa perambahan hutan untuk berkebun dan berladang serta masih terdapat perburuan satwa liar
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT Wanakerta Ekalestari (PT WEL) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1. Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Prosedur Identifikasi Hak-Hak Masyarakat, SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, SOP Sosial Impact Assessment (SIA), SOP Studi Dampak Sosial; SOP Participatory Rural Appraisal (PRA), SOP Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru, SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Lindung); dan 2. Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penandaan Batas dan Pemetaan (Penandaan Batas Partisipatif), SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan Non Lahan). Namun Referensi/acuan peraturan dalam prosedur sebagian belum dilengkapi/diupdate dengan peraturan terkait/terbaru.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT WEL memiliki data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur, diantaranya: RKUPHHK-HTI PT WEL Tahun 2018-2027; Laporan Penilaian High Conservation Value/HCV (2018); Laporan Penilaian Social Impact Assessment/SIA (2018); Laporan Penilaian High Carbon Stock/HCS (2018); Laporan Identifikasi Hak-Hak Adat/Lokal di PT WEL (2021, 2024);

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (2024-2025); Laporan identifikasi pemanfaatan HHBK di dalam areal kerja PT WEL; Peta Sebaran Desa Binaan PT WEL; Peta Sebaran Keberadaan Masyarakat di Sekitar Areal PT WEL. Seluruh dokumen/laporan tersebut sesuai prosedur yang Mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hampir seluruh areal PT WEL terdapat hak-hak masyarakat atas tanah tersebut secara tradisional dan turun temurun, sehingga dalam pelaksanaan operasional/perolehan lahan untuk penanaman/pembangunan infrastruktur harus berdasarkan persetujuan masyarakat baik personal maupun desa melalui skema tali asih dan/atau kerjasama fee produksi. PT WEL telah melakukan tata batas areal temu gelang (100%) dan mendapatkan SK Penetapan MenLHK tanggal 25 September 2023 dengan luas 23.766,64 Ha dari izin sebelumnya ± 27.250 Ha. Tahun 2018 telah melakukan identifikasi HCV (NKT 5 dan NKT 6), telah dilakukan deliniasi (pemetaan) dan sebagian penandaan batas dilapangan berupa pagar/papan informasi. PT WEL telah mengidentifikasi dan mendeliniasi sebagian areal kebun/ladang, permukiman, tambang illegal masyarakat di dalam areal kerjanya. Berdasarkan peta potensi lahan PT WEL tahun 2024, teridentifikasi: luas kawasan lindung (23,78%), HCV/HCS (20,59%), tanaman HTI (25,59%), ex tambang (2,06%), kebun masyarakat (16,58%), potensi (11,40%) dari luas areal kerja. Sebagian areal kawasan lindung dan HCV/HCS terdapat sawit/kebun masyarakat.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT WEL memiliki laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik Semester II Tahun 2024, semester I dan II tahun 2025 yang mencakup sebagian potensi konflik serta sebagian identifikasi pada desa binaan/terdampak. Namun belum mencakup kasus situs budaya, perambahan perladangan, permukiman, pertambangan ilegal, mobilitas masyarakat, jual beli lahan, dan lainnya serta identifikasi di desa binaan dan desa terdampak lainnya. Laporan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta terdapat bukti pelaporan ke Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Pontianak pada tanggal 27 April 2026 (2 Semester sekaligus), dengan kata lain pelaporannya tidak sesuai tatawaktu, serta belum diupload di SIPASHUT.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PBPH PT WEL memiliki mekanisme upaya resolusi konflik dalam bentuk prosedur, antara lain: SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan Non-Lahan; SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal; SOP Penandaan Batas dan Pemetaan Partisipatif; SOP Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti; SOP Penanganan Keluhan; SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan; SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar. Prosedur tersebut telah mengakomodir sebagian potensi konflik yang ada dan sebagian sudah disosialisasikan,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		namun belum tersedia Berita Acara Kesepakatan terhadap SOP. Akan tetapi terdapat kesepakatan terkait: tali asih, fee produksi, DMPA, MPA, CD-CSR melalui pengajuan proposal, identifikasi dan penandaan batas HCV 5 dan HCV 6, dan lainnya. Selain itu referensi/ acuan SOP tersebut belum diupdate dengan peraturan terbaru walaupun dalam penyusunan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dan RKPK telah mengacu ke pedoman/peraturan..
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT WEL memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (Struktur Organisasi Pelaksana Penyelesaian Konflik PT WEL) dengan melibatkan para pihak namun belum memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Pelaksana penyelesaian konflik didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik (Rencana Kerja Penyelesaian Konflik/RAPK dan RAB-PK) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT WEL memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak namun belum menyeluruh jenis potensi konflik yang ada. Laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2023 dan 2024 (semester I) belum mengidentifikasi sebagian jenis potensi konflik.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik PT WEL di lapangan mencapai rata-rata 51-79 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. PT WEL telah melaporkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik PT WEL semester I dan II tahun 2025 ke Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Pontianak serta terdapat bukti pelaporan kasus-kasus yang terjadi di PT WEL ke instansi yang berwenang. Selama operasional PT WEL terjadi beberapa konflik antara PT WEL dengan masyarakat dan overlap dengan izin perusahaan lain, terdapat data dan informasi terkait proses penanganan dan penyelesaian konflik yang terjadi dari tahun s.d. 2025
Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan.	Buruk	Hampir semua areal PT WEL telah dikuasai masyarakat secara turun temurun, sehingga setiap lahan yang dikerjakan selalu berkoordinasi dengan pemiliknya untuk dapat dikerjakan PT WEL dengan penyelesaian melalui Tali Asih, Ganti Rugi Tanam Tumbuh, dan kemitraan/kerja sama pengelolaan lahan. Penyelesaian pengelolaan lahan melalui hal tersebut dilakukan secara individu. Sementara itu belum ada skema penyelesaian konflik lahan melalui “Kemitraan Konsesi Hutan” sebagaimana diatur dalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, SK 298 tahun 2024 tentang Kemitraan Kehutanan Konsesi, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu secara perencanaan terkait “Kemitraan Konsesi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kehutanan” belum masuk dalam RKUPH, dikarenakan belum menyusun RKUPH Multi Usaha Kehutanan.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT WEL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun belum diperbaharui dalam lima tahun terakhir (laporan SIA/SDS tahun 2018). Terdapat dalam dokumen antara lain: RKUPHHK-HTI PT WEL Tahun 2018-2027; Laporan Penilaian High Conservation Value/HCV (2018); Laporan Penilaian Social Impact Assessment/SIA (2018); Laporan Penilaian High Carbon Stock/HCS (2018); Laporan Identifikasi Hak-Hak Adat/Lokal di PT WEL (2021, 2024); Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (2021-2024); Laporan identifikasi pemanfaatan HHBK di dalam areal kerja PT WEL; Peta Sebaran Desa Binaan PT WEL; Peta Sebaran Keberadaan Masyarakat di Sekitar Areal PT WEL.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT WEL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan kepada sebagian masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme tersebut terdapat dalam dokumen rencana kerja kelola sosial (RKU, RKT, Rencana CD-CSR) dan prosedur (SOP Stakeholder and Community Engagement; SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat; SOP Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan CSR; SOP Pengembangan Tanaman Kehidupan; SOP Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman; SOP Penyuluhan; SOP Persiapan Sosial Penebangan & Pembangunan Tanaman Daur 2; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu pada Kawasan Lindung; SOP Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti) namun belum mengakomodir mekanisme kemitraan kehutanan/perhutanan sosial. Sebagian mekanisme tersebut telah di sosialisasikan, disepakati, dan terealisasi ke sebagian masyarakat desa binaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat desa binaan. Kegiatan sosialisasi/forum komunikasi tahunan belum dilakukan menyeluruh ke desa binaan. PT WEL memiliki dokumen rencana kerja kelola sosial yang legal yaitu dalam dokumen: RKUPHHK-HTI 2018-2027, RKT PH (2024, 2025), dan Rencana Kelola Sosial (RKS) Tahun 2025. Namun rencana di beberapa dokumen tersebut sebagian belum lengkap dan sinkron.
Verifier 4.3.4	Baik	Implementasi/realisasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif berkelanjutan kepada masyarakat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.		adat/setempat yang telah dilaksanakan oleh PT WEL melalui beberapa kegiatan, antara lain: Penerimaan tenaga kerja lokal yang mencapai 76,51%, kegiatan belanja seluruh kebutuhan hidup karyawan di Camp mencapai 100%, kegiatan CD/CSR dan DMPA yang mencapai 88,78%, Kegiatan Tali Asih mencapai 27,40%, dan belum ada kegiatan Kemitraan Konsesi Kehutanan (0%). Sehingga secara total keseluruhan mencapai 58,73% (>50%) dan seluruh kegiatan tersebut tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT WEL memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya melalui studi SIA, HCV dan HCS tahun 2018 dengan forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Kegiatan kelola sosial yang berjalan dan disepakati oleh desa sekitar berupa: ganti rugi tanam tumbuh/tali asih, fee produksi getah/kayu, program DMPA (bergilir), rekrutmen tenaga kerja dan kerjasama dengan kontraktor/mitra lokal, MPA, CD-CSR melalui pengajuan proposal dari desa/kecamatan.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH, anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kegiatan kelola sosial yang tersedia belum tersusun secara lengkap dan sinkron antara rencana jangka panjang (RKU) dan jangka pendek (RKT dan Rencana CD-CSR), dan belum ada rencana "Kemitraan Konsesi Kehutanan".
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT WEL memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH (dalam dokumen perencanaan dan SOP) dalam upaya terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum mendapat pengesahan dari yang berwenang dan belum mengakomodir mekanisme kemitraan Konsesi kehutanan/perhutanan sosial.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Selama periode 2024-2026 (Bulan April) PT WEL telah melakukan sosialisasi kepada 5 desa: Desa Kemuning tanggal 10 Desember 2025, Desa Titi Baru tanggal 13 Desember 2025, Desa Tumbang Titi tanggal 16 Desember 2025, Desa Batu Payung 2 tanggal 17 Desember 2025, dan Desa Mahawa tanggal 23, Desember 2025. Sementara itu kepada 2 Desa lainnya tidak ada sosialisasi. Di Tahun 2026 belum ada dokumen sosialisasi. Dalam BA isi materi terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disampaikan belum dituliskan dengan lengkap.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Implementasi/realisasi kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) oleh pemegang PBPH baru mencapai 62,28% (60% sd 80%) melalui Penerimaan tenaga kerja lokal yang mencapai 76,51%, kegiatan CD/CSR dan DMPA yang mencapai 89,76%, kegiatan belanja seluruh kebutuhan hidup karyawan di Camp mencapai 100%, Kegiatan Tali Asih mencapai 27,40%, belum ada kegiatan Kemitraan Konsesi Kehutanan (0%), dan kegiatan Sosialisasi (80%). Semua kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Dinas LHK Provinsi dan BPHL). Rencana dan realisasi kelola sosial di Sipashut belum sinkron dengan laporan CD-CSR. Dokumentasi realisasi pelaksanaan CD-CSR belum terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal terdiri dari: Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa PT Wanakerta Ekalestari, Keanggotaan Organisasi Pengusaha APHI nomor anggota 442, Perjanjian Kerja Bersama (periode 2021-2023 dan 2024-2026), BA pembentukan LKS Bipartit (Juni 2024) namun belum dicatatkan di Disnakertrans setempat, telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (disepakati dalam PKB, diatur dalam SOP Keluh Kesah dan Konseling), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (terdapat SOP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, sebagian referensi SOP-SOP terkait ketenagakerjaan yang tersedia belum mengacu/update peraturan).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT WEL memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), antara lain: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menyepakati hubungan kerja, peningkatan keterampilan, penilaian dan penghargaan; Prosedur (SOP Pengembangan Karir; SOP Penilaian Akhir Tahun; SOP Administrasi Mutasi, Transfer dan Promosi ; SOP Key Performance Indicator (KPI); SOP Personal Performance Objective (PPO); SOP Keluh Kesah dan Konseling; SOP Coaching & Conseling); Penilaian Prestasi Kerja (PPK/Penilaian Prestasi Kerja terhadap seluruh karyawan yang dilakukan melalui sistem informasi terpusat Performance Personal Objective/PPO), terdapat data realisasi jenjang karir (Promosi), namun berdasarkan struktur organisasi Tahun terdapat 34 Posisi dimana yang sudah terisi ada 24 posisi (67,65%), sisanya terdapat 11 posisi belum diisi personel.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi. Rencana dan realisasi training & development PT WEL tahun 2025 terealisasi 105% namun ketersediaan jumlah SDM dalam struktur organisasi perusahaan masih banyak yang kosong dan masih ada jabatan rangkap. PT WEL memiliki Ganis dan tenaga profesional kehutanan yang telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		memenuhi sesuai kebutuhan, Operator Sistem Informasi Manajemen memenuhi, dan realisasi promosi.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT WEL memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar. Seperti: belum semua karyawan Mitra/Vendor ikut serta BPJS Tenaga Kerja, sarana cam sebagian kurang memadai, kendaraan operasional masih kurang, dll

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari (WEL) memperoleh izin usaha melalui Keputusan Menhut No. SK.210/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Wanakerta Ekalestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 27.250 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2021, PT WEL memperoleh KepmenLHK Nomor: SK.1044/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Seluas ± 27.250 Hektar. Tahun 2023, PT WEL mendapatkan penetapan areal kerja melalui Keputusan MenLHK Nomor SK.1039/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Seluas 23.766,64 Ha.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NA	Di dalam areal PBPH PT WEL tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH (Not Applicable).
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT WEL memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 - 2027 yang disahkan melalui Keputusan MenLHK No. SK.906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 – 2027 Atas Nama PT Wanakerta Ekalestari di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKUPHHK tersebut dilengkapi lampiran-lampiran
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah	Memenuhi	PT WEL memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 - 2027 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKTPH 2024, RKTPH 2025 dan RKTPH 2026

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPI/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		telah disahkan oleh Direktur PT WEL dan dilengkapi peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT yang mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	NA	PT Wanakerta Ekalestari tidak melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sehingga tidak memiliki LHC. Dengan demikian verifier 2.2.1a tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPI/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Peta RKTPI tahun 2024, RKTPI tahun 2025 dan Peta RKTPI tahun 2026 skala 1:50.000. Di dalam Blok RKTPI tahun 2024 dan 2025 terdapat rencana areal penanaman Eucalyptus. Sedangkan di dalam areal RKTPI 2026 terdapat rencana penanaman dan pemanenan Acacia dan Eucalyptus. Blok RKTPI 2024, 2025 dan 2026 berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, KPPN, BZ Hutan Lindung, KPPN, dan KPSL. Penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang di Blok RKTPI terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPI/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPI tahun 2024 dan RKTPI tahun 2025 yang jelas di peta dan telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	PT Wanakerta Ekalestari tidak melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal penyiapan lahan untuk budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Petugas Pembuat LHP-BK Kayu a.n. Erwan Syafril, No. Register: 14230005719 dan Yulianis Ahui, No. Register 14250023518. Terdapat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII, Surat Penempatan GANISPH dari Direktur Utama PT WEL, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : Getah dari Lembaga Sertifikasi Profesi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Binamutu Lingkungan Kehutanan. Pada periode audit bulan Desember 2024 s.d. Maret 2026, PT WEL telah menerbitkan LHP-BK sebanyak 104 dokumen, total volume sebanyak 968,218 Ton.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Penerbit SKSHHBK atas nama Erwan Syafril, no. reg.: 14230005719. Mendapatkan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII, Surat Penempatan GANISPH dari Direktur Utama PT WEL, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : Getah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan. Selama periode audit Desember 2024 s.d. Maret 2026, PT WEL telah mengangkut getah karet dari Gudang Getah ke Industri sebanyak 905,904 Ton yang didukung dokumen angkutan SKSHHBK sebanyak 83 dokumen.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	NA	Selama periode audit Desember 2024 s.d. Maret 2026 PT WEL tidak melakukan kegiatan produksi kayu. Dengan demikian, Verifier 3.1.3.1 tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBK.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode Desember 2024 s.d. Maret 2026, PT WEL telah membayar seluruh kewajiban PSDH sejumlah Rp247.095.239,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	NA	Selama periode audit bulan Desember 2024 s.d. Maret 2026, PT WEL tidak melakukan kegiatan produksi kayu sehingga tidak ada Tanda SVLK yang dapat diverifikasi. Dengan demikian Verifier 3.3.1.1 tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) tahun 2006 seluas 25.082 Ha yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006. Dokumen AMDAL PT WEL mengalami perubahan pada tahun 2018 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 478/DPRKPLH/2018 tanggal 30 Agustus 2018, di mana terdapat perubahan jenis tanaman terutama

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pada tanaman pokok di lokasi-lokasi tertentu yang semula Karet (<i>Hevea braziliensis</i>) berganti ke jenis <i>Acacia</i> sp, <i>Eucalyptus</i> sp dan Karet. Di dalam dokumen AMDAL terdapat prakiraan dampak dari aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, operasi, dan pasca operasi dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL PT WEL lengkap dan sah.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 25.082 Ha, yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006. Dokumen RKL dan RPL PT WEL mengalami perubahan pada tahun 2018 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 478/DPRKPLH/2018 tanggal 30 Agustus 2018, di mana merubah jenis tanaman terutama pada tanaman pokok di lokasi-lokasi tertentu yang semula Karet (<i>Hevea braziliensis</i>) berganti ke jenis <i>Acacia</i> sp, <i>Eucalyptus</i> sp dan Karet. Dokumen RKL dan RPL PT WEL telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik/kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk semester I & II tahun 2025. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada instansi terkait.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki 40 (empat puluh) Standard Operating Procedure (SOP) dan 3 (tiga) Work Instruction (WI) terkait K3. Terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (Ahli K3 Umum), berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/19483/AS.01.03/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023. PT Wanakerta Ekalestari telah mengimplementasi Prosedur K3, berupa antara lain: pelatihan K3; penyuluhan K3; ceramah K3; inspeksi APD karyawan dan kontraktor; inspeksi lingkungan dan K3; pemeriksaan kesehatan berkala; monitoring peralatan tanggap darurat; monitoring 3 penyakit tertinggi; penyediaan sarana dan prasarana K3 antara lain: kotak PK3, APD, APAR; penempelan poster K3; pemasangan rambu-rambu jalan; diikutsertakannya sebagian karyawan dalam program BPJS. Dengan demikian, PT WEL memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan serta memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan risiko. Terdapat tindakan pencegahan dan penanganan K3 sesuai ketentuan. Hasil verifikasi diketahui bahwa sarpras K3 dalam kondisi baik dan berfungsi.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki catatan kecelakaan kerja periode Desember 2024 s.d. Maret 2026 dan tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode tersebut. Manajemen PT WEL telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: pembuatan prosedur K3; pembentukan P2K3; penyediaan peralatan APD; pelatihan K3; penyuluhan K3; ceramah K3; penyediaan kotak P3K; penempelan poster K3; pemasangan rambu-rambu jalan; melaksanakan program K3, antara lain : meeting bulanan P2K3, review program kerja, pemaparan program kerja, inspeksi APD karyawan dan kontraktor, inspeksi lingkungan dan K3, pemeriksaan kesehatan berkala, monitoring peralatan tanggap darurat, monitoring 3 penyakit tertinggi.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Serikat Pekerja bernama Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) Wilayah Kalimantan Barat. Serikat Pekerja tersebut telah dicatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor : 560/22/SP-SB/Sosnakertran-C/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT WEL memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 255/NAKERTRAN.C/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Wanakerta Ekalestari dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa. Perjanjian Kerja Bersama berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024 s.d. 19 Agustus 2026.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT Wanakerta Ekalestari per April 2026 diperoleh data jumlah karyawan sebanyak 64 orang. Sedangkan jumlah karyawan mitra (kontraktor) yaitu PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) sebanyak 35 orang, PT Shield On Service Tbk (SOS) 12 orang, PT Putra Dahyang Sejahtera (PDS) 36 orang, PT Agrotama Lestari 8 orang, dan CV Reguna sebanyak 11 orang. Berdasarkan Daftar Karyawan tersebut dan wawancara karyawan tidak terdapat karyawan di bawah umur. Dengan demikian PT WEL tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun